BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional telah mendorong pertumbuhan berbagai sektor usaha, termasuk sektor jasa keuangan yang berperan penting dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap barang konsumsi seperti kendaraan bermotor, peralatan elektronik, dan kebutuhan rumah tangga lainnya tidak selalu diikuti dengan kemampuan ekonomi untuk melakukan pembelian secara tunai. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya lembaga pembiayaan sebagai salah satu alternatif pembiayaan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh barang yang dibutuhkan melalui sistem pembayaran secara angsuran. Kehadiran perusahaan pembiayaan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan daya beli masyarakat, perputaran barang dan jasa, serta pengembangan sektor industri dan perdagangan.[1]

Perkembangan perusahaan pembiayaan di Indonesia menunjukkan bahwa kegiatan pembiayaan konsumen telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perekonomian nasional. Perusahaan pembiayaan berfungsi sebagai lembaga keuangan nonbank yang menyediakan dana bagi konsumen untuk memperoleh barang tertentu dengan kewajiban mengembalikan dana tersebut

[1] Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 12.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASIR PANGARAIAN

secara bertahap sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan. Dalam praktiknya, pembiayaan konsumen banyak dimanfaatkan untuk pembelian kendaraan bermotor karena memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dana untuk memperoleh kendaraan tanpa harus membayar secara tunai. Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen tersebut lahir dari suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak sehingga masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.[2]

Perjanjian merupakan landasan yang melahirkan hubungan hukum antara para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga hak dan kewajiban yang diperjanjikan wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa setiap hak dan kewajiban yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik,

[2] Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021, hlm. 27.

serta asas keseimbangan.[3] Oleh karena itu, hubungan hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen tidak hanya memberikan hak kepada perusahaan pembiayaan sebagai kreditur, tetapi juga memberikan kewajiban kepada konsumen sebagai debitur untuk melaksanakan seluruh isi perjanjian secara bertanggung jawab.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, kedudukan debitur memiliki peranan yang sangat penting karena keberhasilan pelaksanaan perjanjian sangat ditentukan oleh kemampuan debitur memenuhi prestasi yang telah disepakati. Kewajiban debitur pada dasarnya merupakan pelaksanaan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdata, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.[4] Bentuk prestasi tersebut dalam perjanjian pembiayaan konsumen diwujudkan melalui kewajiban membayar angsuran tepat waktu, membayar bunga atau biaya pembiayaan sesuai kesepakatan, menjaga objek pembiayaan agar tidak mengalami kerusakan ataupun dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan, serta memenuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. Pelaksanaan kewajiban tersebut merupakan bentuk tanggung jawab hukum debitur sebagai konsekuensi dari diterimanya fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan.

Meskipun demikian, dalam praktik pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak seluruh debitur mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana

[3] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2024, hlm. 88.
[4] Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 95.

yang telah diperjanjikan. Berbagai faktor seperti menurunnya kemampuan ekonomi, kehilangan pekerjaan, kegagalan usaha, keadaan memaksa (force majeure), maupun kurangnya kesadaran hukum sering menyebabkan debitur mengalami keterlambatan pembayaran angsuran bahkan tidak lagi memenuhi kewajibannya. Keadaan tersebut dikenal sebagai wanprestasi, yaitu tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana diperjanjikan oleh debitur.[5] Wanprestasi memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, meminta ganti rugi, membatalkan perjanjian, maupun melaksanakan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, terjadinya wanprestasi tidak serta-merta menghilangkan hak-hak debitur sebagai subjek hukum. Negara Indonesia sebagai negara hukum menjamin bahwa setiap orang memperoleh perlindungan hukum, termasuk debitur yang melakukan wanprestasi.[6] Perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan kepentingan debitur sebagai konsumen. Dalam hubungan pembiayaan konsumen, perlindungan hukum tidak hanya diarahkan kepada kepastian pelunasan piutang perusahaan pembiayaan, tetapi juga diarahkan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan debitur. Oleh karena itu, pelaksanaan hak perusahaan pembiayaan harus tetap memperhatikan ketentuan hukum, asas proporsionalitas, asas kepatutan, serta asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

[5] Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022, hlm. 60.
[6] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, cetakan terbaru, 2023, hlm. 25.

Perlindungan hukum terhadap debitur telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta berbagai ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan perusahaan pembiayaan.[7] Berbagai regulasi tersebut menegaskan bahwa sekalipun debitur melakukan wanprestasi, pelaksanaan hak kreditur tetap harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga tidak mengabaikan hak-hak debitur sebagai konsumen. Dengan demikian, hubungan hukum dalam pembiayaan konsumen harus diwujudkan berdasarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Permasalahan hukum yang sering muncul dalam praktik pembiayaan konsumen berkaitan dengan pelaksanaan penagihan dan penarikan objek jaminan oleh perusahaan pembiayaan. Dalam beberapa kasus masih ditemukan tindakan penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.[8] Kondisi tersebut sering menimbulkan sengketa antara perusahaan pembiayaan dan debitur karena masing-masing pihak merasa memiliki dasar hukum yang kuat. Di satu sisi perusahaan pembiayaan beranggapan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi

[7] Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*.
[8] Ismijzdiansyah Putra Vertiawan dan Siti Malikhatun Badriyah, "*Perlindungan Hukum Debitur terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor*," *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 4, No. 6, 2025.

sehingga berhak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan, sedangkan di sisi lain debitur beranggapan bahwa tindakan tersebut melanggar hak-haknya sebagai konsumen apabila dilakukan tanpa prosedur yang sah.

Perkembangan hukum mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami perubahan yang sangat signifikan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan tersebut memberikan penegasan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi ataupun apabila debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Dalam keadaan demikian, perusahaan pembiayaan wajib menempuh mekanisme hukum melalui pengadilan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur tetap diberikan meskipun debitur telah melakukan wanprestasi. Dengan demikian, perusahaan pembiayaan tidak dapat menggunakan alasan wanprestasi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan prosedur hukum.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis pada salah satu perusahaan pembiayaan di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, masih ditemukan beberapa debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran sehingga perusahaan pembiayaan melakukan penarikan kendaraan sebagai objek jaminan. Pada tahun 2025-2026 tercatat terdapat lima kendaraan yang ditarik karena debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban debitur dan mekanisme perlindungan hukum dalam praktik masih menghadapi berbagai

permasalahan yang memerlukan kajian lebih mendalam, khususnya mengenai batas kewenangan perusahaan pembiayaan dalam melaksanakan haknya serta batas perlindungan hukum yang tetap dimiliki oleh debitur.

Dalam praktiknya, hubungan hukum antara debitur dan perusahaan pembiayaan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah keterlambatan pembayaran angsuran atau bahkan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh debitur (wanprestasi). Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan pembiayaan melakukan berbagai upaya untuk memperoleh pelunasan piutangnya, termasuk melakukan penarikan kembali objek pembiayaan berupa kendaraan bermotor. Kondisi ini sering kali terjadi pada PT Federal International Finance. Di sisi lain, tidak sedikit ditemukan penarikan kendaraan yang dilakukan dengan cara-cara yang menimbulkan sengketa, seperti penggunaan jasa penagih utang yang bertindak di luar kewenangannya, adanya unsur paksaan, intimidasi, maupun penarikan kendaraan tanpa memenuhi prosedur hukum yang berlaku.

Secara hukum, debitur memang berkewajiban memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, yaitu membayar angsuran tepat waktu sesuai jadwal yang telah disepakati. Apabila debitur melakukan wanprestasi, perusahaan pembiayaan memiliki hak untuk menempuh upaya hukum guna memperoleh pelunasan piutangnya. Akan tetapi, pelaksanaan hak tersebut tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang karena harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak debitur.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan dasar hukum mengenai jaminan atas benda yang menjadi objek pembiayaan.[9] Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa memberikan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen agar memperoleh perlakuan yang adil, tidak diskriminatif, serta terbebas dari tindakan yang bertentangan dengan hukum.[10] Dengan demikian, pelaksanaan hak perusahaan pembiayaan harus tetap memperhatikan hak-hak debitur sebagai konsumen.

Perkembangan hukum setelah adanya Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 juga memberikan perubahan penting terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Putusan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai adanya wanprestasi atau debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa mengenai wanprestasi maupun penyerahan objek jaminan, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Putusan ini memperkuat perlindungan hukum bagi debitur tanpa menghilangkan hak perusahaan pembiayaan untuk memperoleh pelunasan piutangnya sesuai prosedur hukum.

Meskipun telah terdapat berbagai pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya masih banyak ditemukan praktik penarikan kendaraan yang menimbulkan konflik antara debitur dan perusahaan pembiayaan.

[9] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
[10] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 g tentang Perlindungan Konsumen

Seperti halnya yang ada di kantor PT Federal International Finance terdapat beberapa penarikan kendaraan.

Tabel 2.1 Contoh Perusahaan Pembiayaan dan Kendaraan yang Ditarik

No	Perusahaan Pembiayaan	Total kendaraan yang ditarik
1	Kantor FIF Cab. Kota tengah	5 kendaraan

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan. Di satu sisi, debitur berkewajiban melaksanakan isi perjanjian dan bertanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukannya. Di sisi lain, perusahaan pembiayaan juga wajib menjalankan haknya sesuai batas-batas yang ditentukan oleh hukum sehingga tidak mengabaikan prinsip perlindungan hukum terhadap debitur.

Oleh karna itu, Penelitian ini meneliti mengenai bagaimana Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Debitur dan Batas Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, selain itu, terdapat beberapa penelitian terdahulu telah membahas penelitian tentang kewajiban debitur dan perlindungan hukun dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Penelitian oleh Muhammad Syaifuddin (2022) Berjudul "Perlindungan Hukum Debitur terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019"**.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada debitur dengan mewajibkan perusahaan pembiayaan menempuh mekanisme hukum apabila debitur tidak

menyerahkan objek jaminan secara sukarela.[11] Penelitian tersebut berfokus pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian yang akan dilakukan tidak hanya mengkaji pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, tetapi juga menganalisis kewajiban debitur dalam memenuhi prestasi serta batas perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Selain itu, Penelitian oleh Ririn Maharani dan Siti Malikhatun Badriyah ditahun 2024 yang berjudul**:** "Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia" menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur tetap harus memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Penelitian tersebut menegaskan bahwa jaminan fidusia memberikan kepastian hukum bagi kreditur, namun pelaksanaan hak tersebut tetap harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.[2] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas hubungan hukum dalam perjanjian pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia. Perbedaannya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap debitur beserta kewajibannya sebagai pihak yang menerima pembiayaan.[12] Penelitian yang dilakukan oleh Sherli Malma Purnama, Marhaeningsih, dan Ratih Agustin Wulandari pada tahun 2024 berjudul: "Perlindungan Hukum Bagi Debitur: Menggali Aspek Eksekusi dan Jaminan Fidusia" menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah

[11] Muhammad Syaifuddin, *Perlindungan Hukum Debitur terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Jurnal IUS, Vol. 10, No. 2, 2022.

[12] Ririn Maharani dan Siti Malikhatun Badriyah, "Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia," *Notarius*, Vol. 17, No. 1, 2024.

mekanisme eksekusi jaminan fidusia sehingga kreditur tidak lagi dapat melakukan eksekusi secara sepihak tanpa memperhatikan hak-hak debitur. Penelitian tersebut menekankan bahwa perlindungan hukum bagi debitur harus dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia.[13]

Dalam penelitian lain oleh Agus yudha hernoko di tahun 2023 mengenai asas keseimbangan dalam perjanjian pembiayaan konsumen menyatakan bahwa keseimbangan hak dan kewajiban para pihak merupakan syarat penting untuk mewujudkan keadilan dalam hubungan kontraktual antara perusahaan pembiayaan dan konsumen.[14] Penelitian yang dilakukan oleh Revian Jedha Arhansyah, Hikam Firmansyah, Ifyar Aztyardi Anhar, Mohamad Febri Pribadi, dan Zhafif Hylmi Yulianto tahun 2024 berjudul: "Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Kontrak yang Melibatkan Jaminan Fidusia" menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap para pihak harus diwujudkan melalui keseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak, kepastian pendaftaran jaminan fidusia, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas. Penelitian oleh Ismijzdiansyah Putra Vertiawan dan Siti Malikhatun Badriyah ditahun 2025 yang berjudul: "Perlindungan Hukum Debitur terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor" menyimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor harus mengedepankan prinsip perlindungan hukum terhadap debitur serta mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.[15] Penelitian tersebut hanya mengkaji aspek eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor, sedangkan penelitian ini juga mengkaji kewajiban debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen dan batas perlindungan hukum yang

[13] Sherli Malma Purnama, Marhaeningsih, dan Ratih Agustin Wulandari, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur: Menggali Aspek Eksekusi dan Jaminan Fidusia," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 5, No. 1, 2024.

[14] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2022.

[15] Ismijzdiansyah Putra Vertiawan dan Siti Malikhatun Badriyah, "Perlindungan Hukum Debitur terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor," *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 4, No. 6, 2025.

diberikan terhadap debitur dalam praktik perusahaan pembiayaan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian hanya membahas perlindungan hukum debitur, eksekusi jaminan fidusia, atau asas keseimbangan dalam perjanjian secara terpisah. Sementara itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena menganalisis secara komprehensif kewajiban debitur**,** batas perlindungan hukum terhadap debitur**,** serta implementasi ketentuan hukum dalam praktik pembiayaan konsumen pada kantor pembiayaan di Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris**.**

Oleh karena itu Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yuridis yang komprehensif mengenai kewajiban debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen serta batas perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kajian ini menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak, sekaligus mewujudkan keseimbangan antara kepentingan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan debitur sebagai konsumen.

Kegiatan pembiayaan Kondisi tersebut diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaku usaha dengan konsumen. Di Indonesia, perlindungan konsumen saat ini memperoleh perhatian yang cukup besar karena berkaitan erat dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen diharapkan dapat mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur. Perlindungan konsumen pada dasarnya menggambarkan adanya ketentuan hukum yang memberikan jaminan

perlindungan kepada konsumen dari berbagai kerugian yang mungkin timbul akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Dengan demikian, perlindungan konsumen dapat dipahami sebagai segala bentuk upaya yang bertujuan memberikan kepastian hukum guna menjamin terpenuhinya perlindungan bagi konsumen.[16]

Dengan demikian, hukum perlindungan komsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban itu. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Debitur dan Batas Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen."** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya di bidang hukum perjanjian, hukum jaminan fidusia, dan perlindungan konsumen, serta menjadi referensi dalam penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelasakan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan mengenai hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di Rokan Hulu?
2. Bagaimana batas kewenangan perusahaan pembiayaan dalam melakukan

[16] Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertiikat Halal*, (Malang:UIN Maliki Press, 2011), 2

penarikan paksa kendaran terhadap debitur yang wanprestasi?

3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi debitur apabila penarikan kendaraan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui batas kewenangan perusahaan pembiayaan dalam melakukan penarikan paksa kendaran terhadap debitur yang wanprestasi.
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi debitur apabila penarikan kendaraan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perdata yang berkaitan dengan hukum perjanjian, hukum pembiayaan konsumen, hukum jaminan fidusia, serta hukum perlindungan konsumen.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah kajian ilmiah mengenai pelaksanaan kewajiban debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen, sekaligus memberikan pemahaman mengenai batas-batas

perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji penyelesaian sengketa dalam pembiayaan konsumen, wanprestasi, maupun perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian pembiayaan.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan Pembiayaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan bagi perusahaan pembiayaan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, khususnya pada proses penagihan dan pelaksanaan penarikan objek pembiayaan, agar seluruh tindakan yang dilakukan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga tercipta kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak.

2. Bagi Debitur (Konsumen)

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada debitur mengenai hak dan kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan konsumen, sekaligus menambah pengetahuan mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh apabila terjadi penarikan kendaraan yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia serta pemberian perlindungan hukum kepada debitur.

4. Bagi Universitas dan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber referensi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti dalam mengembangkan kajian di bidang hukum perjanjian, hukum pembiayaan konsumen, wanprestasi, jaminan fidusia, serta perlindungan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal penelitian ini disusun ke dalam tiga bab utama, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi objek penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Seluruh pembahasan pada bab ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai arah dan ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi kewajiban debitur, perlindungan hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen, serta berbagai teori dan ketentuan hukum yang relevan. Selain itu, bab ini juga menguraikan tinjauan mengenai perlindungan hukum sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, yaitu penelitian yuridis empiris, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Uraian tersebut dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai prosedur penelitian yang ditempuh guna memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV

Bab ini menjelaskan hasil daripada wawancara dengan responden mengenai Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Debitur dan Batas Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

BAB V

Bab ini menjelaskan bentuk kesimpulan dari hasil wawancara mengenai Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Debitur dan Batas Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, serta saran baik bagi peneliti dan para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perjanjian

A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya suatu perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Walaupun rumusan tersebut masih memperoleh kritik karena dinilai belum menggambarkan secara utuh unsur kesepakatan dan hubungan timbal balik antarpara pihak, ketentuan tersebut tetap menjadi landasan utama dalam pengaturan hukum perjanjian di Indonesia.[17]

Menurut Van Dunne, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang lahir antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan yang dibuat bersama dengan tujuan menimbulkan akibat hukum tertentu. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa perjanjian tidak hanya dipahami sebagai suatu perbuatan hukum semata, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang terikat di dalamnya.

[17] Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1313

Salim HS berpendapat bahwa kontrak atau perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang berada dalam ruang lingkup harta kekayaan dan dilakukan oleh dua subjek hukum atau lebih. Melalui hubungan hukum tersebut, masing-masing pihak berkewajiban memenuhi prestasi yang telah disepakati sekaligus mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan prestasi dari pihak lainnya sesuai dengan isi perjanjian bersama.[18]

Agus Yudha Hernoko menyatakan bahwa perjanjian merupakan instrumen hukum yang dibangun berdasarkan asas proporsionalitas dan keseimbangan, sehingga setiap pihak memperoleh perlindungan hukum secara adil sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dalam praktik pembiayaan konsumen, asas proporsionalitas menjadi penting untuk mencegah adanya penyalahgunaan kedudukan oleh salah satu pihak, terutama dalam penggunaan perjanjian baku.

Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa lahirnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Dengan demikian, setiap perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan asas iktikad baik serta memperhatikan prinsip keadilan agar tujuan yang hendak dicapai melalui perjanjian tersebut dapat terwujud.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang lahir karena adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih dengan tujuan menimbulkan akibat

[18] Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 17.

hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

B. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Mengingat perjanjian menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak, pembentukannya harus memenuhi syarat-syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan tersebut menentukan empat syarat utama yang wajib dipenuhi agar suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan para pihak merupakan syarat pertama yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dinyatakan sah dan mengikat. Kesepakatan tersebut mencerminkan adanya persesuaian kehendak antara para pihak terhadap hal-hal pokok yang diperjanjikan, sehingga masing-masing pihak secara bebas dan sukarela bersedia melaksanakan hak serta kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian tersebut.

Menurut R. Subekti, kesepakatan merupakan bertemunya kehendak para pihak mengenai isi perjanjian. Kehendak tersebut harus dikomunikasikan kepada pihak lain sehingga dapat diketahui dan diterima. Dengan demikian, kesepakatan

hanya dapat dianggap sah apabila lahir dari kehendak yang bebas tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.[19]

Dalam hukum perjanjian, kesepakatan tidak boleh tercemar oleh cacat kehendak. Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat karena adanya paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan tidak memenuhi syarat sahnya kesepakatan. Penipuan terjadi apabila salah satu pihak secara sengaja menggunakan tipu muslihat atau memberikan informasi yang tidak benar dengan tujuan memengaruhi pihak lain agar bersedia membuat perjanjian. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 1321 dan Pasal 1323 KUHPerdata.

2. Kecakapan Para Pihak

Selain adanya kesepakatan, suatu perjanjian juga mensyaratkan bahwa para pihak yang membuatnya harus memiliki kecakapan hukum. Kecakapan hukum merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri sehingga segala akibat hukum yang timbul dari perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Pada dasarnya setiap orang dianggap memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, kecuali apabila undang-undang menentukan sebaliknya. Ketentuan mengenai pihak-pihak yang tidak memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pihak yang belum dewasa maupun orang yang berada di bawah

[19] R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995, hlm. 372.

pengampuan termasuk dalam kategori yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri.

Dalam ketentuan KUHPerdata yang lama, perempuan yang telah menikah juga dikategorikan sebagai pihak yang tidak cakap melakukan perjanjian tanpa persetujuan suaminya. Namun, ketentuan tersebut tidak lagi berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan, suami dan istri memiliki kedudukan hukum serta hak yang sama dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga masing-masing dapat bertindak secara mandiri tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lainnya.

3. Suatu Hal Tertentu

Syarat ketiga yang menentukan sahnya suatu perjanjian adalah adanya objek tertentu yang menjadi isi dari perjanjian tersebut. Objek perjanjian harus jelas atau setidaknya dapat ditentukan jenisnya sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diketahui secara pasti.

Pengaturan mengenai objek perjanjian terdapat dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada prinsipnya, setiap barang yang dapat diperdagangkan dapat dijadikan sebagai objek perjanjian. Bahkan, barang yang akan ada di kemudian hari juga dapat menjadi objek perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Sebaliknya, barang yang berada di luar lalu lintas perdagangan maupun hak atas warisan yang belum terbuka tidak dapat dijadikan sebagai objek suatu perjanjian.

Kejelasan mengenai objek perjanjian memberikan kepastian hukum kepada para pihak karena menjadi dasar untuk menentukan prestasi yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak selama pelaksanaan perjanjian berlangsung.

4. Sebab (*Causa*) yang Halal

Syarat terakhir dalam sahnya suatu perjanjian adalah adanya sebab atau *causa* yang halal. Yang dimaksud dengan sebab dalam konteks ini bukanlah motif pribadi para pihak ketika membuat perjanjian, melainkan tujuan hukum atau isi perjanjian yang menjadi dasar timbulnya hak dan kewajiban.

Menurut J. Satrio, *causa* yang halal merupakan isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, norma kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dengan demikian, seluruh hak dan kewajiban yang diperjanjikan harus didasarkan pada tujuan yang dibenarkan oleh hukum.[20]

Selain itu, Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa suatu sebab dinyatakan tidak halal apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Oleh karena itu, apabila suatu perjanjian dibuat dengan *causa* yang bertentangan dengan hukum, maka

[20] J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 246.

perjanjian tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak.

C. Unsur-Unsur Perjanjian

Selain itu, Suatu perjanjian tidak dapat dikatakan sah hanya karena adanya kesepakatan para pihak. Perjanjian harus memenuhi unsur-unsur tertentu agar dapat melahirkan hubungan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.

Menurut pendapat para ahli hukum perdata, suatu perjanjian memiliki beberapa unsur pokok yang harus ada agar dapat melahirkan hubungan hukum. Unsur-unsur tersebut meliputi sebagai berikut:

1. Adanya Para Pihak

Suatu perjanjian harus melibatkan sekurang-kurangnya dua subjek hukum yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Para pihak tersebut dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum yang menurut ketentuan hukum memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

2. Adanya Kesepakatan

Kesepakatan merupakan adanya persesuaian kehendak antara para pihak terhadap hal-hal yang menjadi isi perjanjian. Kesepakatan tersebut harus diberikan secara bebas tanpa adanya paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Adanya Objek Perjanjian

Objek perjanjian adalah prestasi yang menjadi hak dan kewajiban para pihak untuk dipenuhi. Objek tersebut harus mempunyai kejelasan, dapat ditentukan jenisnya, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Adanya Tujuan Hukum

Setiap perjanjian dibuat dengan maksud untuk mencapai tujuan hukum tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, maupun ketertiban umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Adanya Hubungan Hukum

Perjanjian menimbulkan suatu hubungan hukum antara para pihak yang melahirkan hak bagi salah satu pihak untuk menuntut pelaksanaan prestasi serta kewajiban bagi pihak lainnya untuk memenuhi prestasi tersebut sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

D. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Dalam hukum perdata, asas-asas hukum perjanjian merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pembentukan, pelaksanaan, maupun pengakhiran suatu perjanjian. Asas-asas tersebut memberikan arah bagi para pihak agar hubungan hukum yang dibentuk dapat terlaksana secara adil, seimbang, dan

memberikan kepastian hukum. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, penerapan asas-asas hukum perjanjian mempunyai peranan yang sangat penting karena hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen pada umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian baku yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh perusahaan pembiayaan. Adapun asas-asas yang menjadi dasar dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum perjanjian di Indonesia. Asas ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menentukan apakah akan membuat perjanjian atau tidak, memilih pihak yang akan menjadi lawan perjanjian, menentukan isi dan bentuk perjanjian, serta mengatur tata cara pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dasar hukum asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri hubungan hukum yang mereka kehendaki.

Menurut Subekti, asas kebebasan berkontrak memberikan hak kepada setiap orang untuk membuat ataupun tidak membuat suatu perjanjian serta menentukan isi perjanjian sesuai dengan kehendaknya. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat tanpa batas, karena tetap harus memperhatikan

ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.[21]

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada prinsipnya telah lahir dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak tanpa harus memenuhi bentuk atau formalitas tertentu, kecuali apabila undang-undang menentukan adanya persyaratan khusus.

Asas tersebut tercermin dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai syarat pertama sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut menjadi dasar lahirnya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, asas konsensualisme menempatkan kesepakatan sebagai unsur yang paling mendasar dalam pembentukan suatu perjanjian. Selama para pihak telah mencapai persesuaian kehendak terhadap hal-hal pokok yang diperjanjikan, maka pada prinsipnya perjanjian tersebut telah mengikat secara hukum.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

[21] Salim HS. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Asas *pacta sunt servanda* mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana kekuatan mengikat suatu undang-undang. Asas ini memberikan jaminan kepastian hukum bahwa isi perjanjian tidak dapat diabaikan ataupun dikesampingkan secara sepihak. Landasan hukum asas tersebut terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Menurut Salim HS, asas *pacta sunt servanda* menimbulkan konsekuensi hukum bahwa setiap pihak berkewajiban memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak tersebut dapat dinyatakan melakukan wanprestasi dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

4. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang mempunyai kedudukan penting dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Asas ini menghendaki agar para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan menjunjung tinggi kejujuran, kepatutan, keterbukaan, serta saling menghormati kepentingan masing-masing pihak. Dasar hukum asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Subekti, penerapan asas itikad baik tidak hanya berlaku pada tahap pelaksanaan perjanjian, tetapi juga sejak proses perundingan hingga berakhirnya hubungan hukum antara para pihak. Oleh sebab itu, setiap pihak tidak diperbolehkan menggunakan haknya secara tidak patut untuk memperoleh keuntungan yang dapat merugikan pihak lainnya.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum bertujuan memberikan jaminan bahwa setiap hubungan hukum yang timbul dari suatu perjanjian dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui asas ini, para pihak memperoleh perlindungan hukum sehingga hak dan kewajibannya dapat ditegakkan secara adil apabila terjadi perselisihan. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, asas kepastian hukum tercermin melalui kejelasan mengenai jumlah pembiayaan, jangka waktu pelunasan, besaran angsuran, tingkat bunga, hak perusahaan pembiayaan, kewajiban debitur, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi.

6. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan asas yang menghendaki adanya keselarasan antara hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian. Setiap pihak harus memperoleh perlindungan hukum secara seimbang sehingga tidak terjadi dominasi ataupun penyalahgunaan kedudukan oleh salah satu pihak.

Menurut Agus Yudha Hernoko, asas keseimbangan memiliki hubungan yang erat dengan asas proporsionalitas. Hubungan kontraktual yang baik adalah hubungan yang menempatkan para pihak pada kedudukan yang proporsional sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, baik dalam penyusunan maupun pelaksanaan kontrak harus dihindari adanya klausul-klausul yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak ketidakadilan.[22]

2.1.2 Teori Perikatan

A. Pengertian Perikatan

Perikatan merupakan suatu hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berkewajiban melaksanakan prestasi tersebut. Oleh karena itu, suatu perikatan menimbulkan hubungan hukum yang bersifat timbal balik berupa hak dan kewajiban bagi para pihak, yang pelaksanaannya dapat dipertahankan serta dipaksakan menurut ketentuan hukum yang berlaku.[23]

Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perikatan lahir karena dua sumber, yaitu perjanjian dan undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hubungan hukum tidak hanya muncul karena

[22] Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2024

[23] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan, Bandung*: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 6.

adanya kesepakatan para pihak, tetapi juga dapat timbul secara langsung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, R. Subekti menjelaskan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang memberikan hak kepada satu pihak untuk menuntut sesuatu, sedangkan pihak lainnya berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Oleh karena itu, perikatan merupakan akibat hukum yang lahir dari suatu perjanjian maupun ketentuan undang-undang.[24] Salim HS berpendapat bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak bagi kreditur untuk memperoleh prestasi dan kewajiban bagi debitur untuk memenuhi prestasi tersebut. Dalam hubungan pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan berkedudukan sebagai kreditur yang berhak menerima pembayaran angsuran, sedangkan konsumen berkedudukan sebagai debitur yang berkewajiban memenuhi pembayaran sesuai dengan isi perjanjian.[25]

Pasal 1233 KUHPerdata mengemukakan bahwa perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Kedua sumber tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda, namun sama-sama menimbulkan hubungan hukum yang mengikat para pihak.

Perikatan yang lahir karena perjanjian timbul berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam hal ini, hak dan kewajiban para pihak ditentukan oleh isi perjanjian yang telah dibuat. Contohnya adalah perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan dan debitur.

[24] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 1–3.
[25] Salim HS, Hukum Kontrak: *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 25–27.

Sementara itu, perikatan yang lahir karena undang-undang timbul secara langsung berdasarkan ketentuan hukum tanpa memerlukan adanya kesepakatan. Misalnya, kewajiban mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

B. Prestasi

Prestasi merupakan objek utama dalam suatu perikatan. Menurut Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi dapat berupa:[26]

1. memberikan sesuatu;
2. berbuat sesuatu; atau
3. tidak berbuat sesuatu.

Prestasi harus dipenuhi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati para pihak. Dalam hubungan pembiayaan konsumen, prestasi debitur berupa pembayaran angsuran tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sebaliknya, perusahaan pembiayaan berkewajiban menyediakan dana pembiayaan dan memberikan pelayanan sesuai dengan isi perjanjian. Menurut J. Satrio, prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur sebagai konsekuensi dari lahirnya suatu perikatan. Apabila prestasi tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, maka debitur dapat dinyatakan melakukan wanprestasi dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.[27]

C. *Force Majeure* (Keadaan Memaksa)

Force majeure atau keadaan memaksa adalah keadaan di luar kemampuan

[26] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1234.
[27] J. Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 51.

para pihak yang menyebabkan prestasi tidak dapat dilaksanakan. Keadaan tersebut harus benar-benar tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan bukan disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak.

Menurut Salim HS, force majeure merupakan suatu keadaan yang menghalangi debitur memenuhi prestasinya karena adanya peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan kehendaknya, sehingga debitur tidak dapat dipersalahkan atas tidak terlaksananya prestasi tersebut.[28]

Dalam praktik pembiayaan konsumen, force majeure dapat berupa bencana alam, kebakaran, perang, atau keadaan luar biasa lainnya yang menyebabkan debitur sementara waktu tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam keadaan demikian, penyelesaian hubungan hukum antara para pihak harus dilakukan dengan tetap memperhatikan asas itikad baik, keseimbangan, dan kepastian hukum.

2.1.3 Teori Perlindungan Hukum

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam negara hukum yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak setiap warga negara sekaligus mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang. Dalam hubungan hukum perdata, perlindungan hukum diperlukan agar para pihak memperoleh kepastian mengenai hak dan kewajiban yang lahir dari suatu hubungan hukum. Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan ketika terjadi sengketa, tetapi juga sejak hubungan hukum mulai dibentuk melalui suatu

[28] Salim HS, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 183–186

perjanjian.

Dalam hubungan pembiayaan konsumen, perlindungan hukum menjadi penting karena terdapat perbedaan posisi antara perusahaan pembiayaan sebagai pelaku usaha dengan debitur sebagai konsumen. Perusahaan pembiayaan umumnya memiliki kemampuan ekonomi, informasi, dan posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan debitur. Oleh karena itu, hukum hadir untuk menjaga agar hubungan kontraktual tetap berlangsung secara adil serta tidak menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi salah satu pihak.

Selain itu menurut para ahli yaitu Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat, martabat, serta pengakuan atas hak asasi manusia yang dimiliki setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan tersebut diberikan melalui seperangkat aturan yang bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan sekaligus memberikan mekanisme penyelesaian apabila terjadi pelanggaran hak.[29] Adapun Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman terhadap hak-hak masyarakat agar setiap orang dapat menikmati haknya secara layak. Hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari efektivitas hukum. Suatu aturan hukum baru dapat memberikan perlindungan apabila aturan tersebut benar-benar dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat serta

[29] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, , hlm. 2.

didukung oleh aparat penegak hukum yang menjalankan fungsinya secara efektif.[30]

B. Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan utama perlindungan hukum adalah menciptakan ketertiban, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap hubungan hukum. Perlindungan hukum juga bertujuan memberikan rasa aman kepada para pihak sehingga setiap hak dapat dijalankan dan setiap kewajiban dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hubungan pembiayaan konsumen, perlindungan hukum bertujuan untuk:

1. menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak secara seimbang;
2. mencegah penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan pembiayaan maupun debitur;
3. memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan isi perjanjian;
4. menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil apabila terjadi wanprestasi; dan
5. menciptakan hubungan kontraktual yang dilandasi itikad baik serta kepatutan.

C. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk,

[30] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 8.

yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.[31]

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan sebelum terjadi sengketa. Tujuannya adalah mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pengaturan yang jelas mengenai hak, kewajiban, prosedur, dan batas kewenangan para pihak.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, perlindungan preventif diwujudkan melalui penyusunan perjanjian yang jelas, pemberian informasi secara terbuka mengenai biaya, bunga, denda, jangka waktu pembiayaan, serta larangan pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perusahaan pembiayaan juga merupakan bentuk perlindungan preventif agar kegiatan usaha pembiayaan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hak atau sengketa. Perlindungan ini bertujuan memulihkan hak pihak yang dirugikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

[31] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm 25

2.1.4 Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu landasan filosofis dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menilai apakah suatu aturan hukum maupun pelaksanaannya telah memberikan perlakuan yang adil kepada setiap subjek hukum. Dalam penelitian ini, teori keadilan digunakan untuk menganalisis batas perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Menurut para ahli yaitu Aristoteles memandang keadilan sebagai inti dari kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan proporsi yang semestinya. Aristoteles membagi keadilan ke dalam dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif (komutatif). Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak, kewajiban, maupun manfaat berdasarkan proporsi yang layak sesuai kedudukan masing-masing. Sementara itu, keadilan korektif bertujuan mengembalikan keseimbangan apabila terjadi pelanggaran hak dalam suatu hubungan hukum.

Selain itu menurut John Rawls mengemukakan teori justice as fairness atau keadilan sebagai kewajaran. Menurut Rawls, suatu aturan hukum dikatakan adil apabila memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang dan memberikan perlindungan yang lebih besar kepada pihak yang berada pada posisi kurang menguntungkan. Rawls juga mengemukakan dua prinsip utama. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar. Kedua, ketidaksamaan dalam kehidupan sosial maupun

ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi pihak yang paling lemah. Adapun menurut Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mewujudkan tiga nilai dasar, yaitu keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum (rechtssicherheit), dan kemanfaatan (zweckmäßigkeit). Ketiga nilai tersebut harus berjalan secara seimbang sehingga hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga menghadirkan keadilan dan manfaat bagi masyarakat.

Radbruch, berpendapat apabila suatu aturan hukum diterapkan secara formal tetapi menimbulkan ketidakadilan yang nyata, maka hukum harus ditafsirkan dengan tetap mengutamakan nilai keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak cukup hanya berpegang pada bunyi aturan, tetapi juga harus memperhatikan tujuan hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum terhadap debitur merupakan perwujudan dari nilai keadilan dalam hubungan kontraktual. Meskipun debitur berkewajiban memenuhi prestasi berupa pembayaran angsuran sesuai isi perjanjian, perusahaan pembiayaan juga wajib menghormati hak-hak debitur sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Prinsip keadilan menghendaki agar pelaksanaan hak kreditur tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Setiap tindakan yang dilakukan terhadap debitur harus tetap memperhatikan asas itikad baik, proporsionalitas, dan keseimbangan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap debitur bukan dimaksudkan untuk menghilangkan hak kreditur, melainkan untuk menjaga agar pelaksanaan hak tersebut tetap berada dalam koridor hukum.

2.1.5 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap hak dan kewajiban para pihak dapat diketahui, dipahami, dan dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan adanya kepastian hukum, setiap subjek hukum memperoleh perlindungan terhadap tindakan yang bersifat sewenang-wenang.

Beberapa ahli berpendapat Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan hukum yang bersifat umum sehingga setiap orang mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Kedua, adanya jaminan bahwa pemerintah maupun aparat penegak hukum akan menerapkan aturan tersebut secara konsisten sehingga tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Menurutnya, hukum harus memberikan aturan yang jelas, mudah dipahami, dan dapat diterapkan secara konsisten sehingga masyarakat memperoleh perlindungan terhadap ketidakpastian. Hans Kelsen melalui *Pure Theory of Law* memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis. Menurutnya, kepastian hukum tercapai apabila setiap tindakan didasarkan pada norma hukum yang berlaku dan setiap norma memperoleh keabsahan dari norma yang lebih tinggi.

Dalam hubungan perjanjian pembiayaan konsumen, teori Kelsen menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak harus berlandaskan ketentuan KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan

Konsumen, Undang-Undang Jaminan Fidusia, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, setiap tindakan perusahaan pembiayaan terhadap debitur harus memiliki dasar hukum yang jelas sehingga tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pembiyaan Konsumen

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank sesuai dengan prinsip yang berlaku.[32] Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan tersebut didasarkan pada adanya kepercayaan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen.[33] Kepercayaan tersebut mengandung keyakinan bahwa dana yang telah disalurkan melalui fasilitas pembiayaan akan dikembalikan oleh konsumen sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Atas dasar kepercayaan tersebut, penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan dana yang diterimanya dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam akad atau perjanjian pembiayaan.

[32] Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cet. ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 13.
[33] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2023, hlm. 289.

Pembiayaan konsumen merupakan kegiatan pembiayaan yang ditujukan untuk pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan konsumen dengan mekanisme pembayaran secara angsuran. Sebagai salah satu bentuk jasa keuangan, pembiayaan konsumen dapat diselenggarakan baik oleh bank maupun lembaga keuangan non-bank yang berbentuk perusahaan pembiayaan. Pengaturan mengenai pembiayaan konsumen pada awalnya mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, sedangkan ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.001/1989 tanggal 18 November 1989.

2.2.2 Unsur Unsur Pembiayaan Konsumen

Dalam kegiatan pembiayaan terdapat beberapa unsur yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan. Masing-masing unsur tersebut memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembiayaan. Adapun unsur-unsur pembiayaan meliputi sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan keyakinan dari pihak pemberi pembiayaan bahwa dana yang telah disalurkan akan dikembalikan oleh konsumen sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, sebelum pembiayaan

diberikan, perusahaan pembiayaan perlu melakukan penelitian dan penilaian secara menyeluruh terhadap kondisi konsumen, baik berdasarkan faktor internal maupun faktor eksternal.

2. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan persetujuan yang dicapai oleh para pihak dan dituangkan dalam suatu perjanjian yang memuat hak serta kewajiban masing-masing. Kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bentuk persetujuan atas isi perjanjian.

3. Jangka Waktu

Setiap pembiayaan memiliki jangka waktu tertentu yang telah disepakati sejak awal. Jangka waktu tersebut merupakan masa yang diberikan kepada konsumen untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan. Dalam keadaan tertentu, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

4. Risiko

Adanya tenggang waktu dalam pembiayaan menimbulkan kemungkinan terjadinya risiko, yaitu pembiayaan tidak dapat ditagih atau mengalami kemacetan. Risiko tersebut menjadi bagian dari konsekuensi yang harus dihadapi oleh pelaku usaha, baik yang disebabkan oleh kesengajaan maupun karena

keadaan di luar kemampuan debitur, seperti bencana alam atau musibah yang mengakibatkan debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya.

5. Balas Jasa

Balas jasa dalam kegiatan pembiayaan umumnya dikenal dalam bentuk bunga. Selain memperoleh balas jasa berupa bunga, lembaga keuangan juga mengenakan biaya administrasi kepada nasabah yang menjadi salah satu sumber keuntungan bagi perusahaan pembiayaan.

2.2.3 Jenis-Jenis Pembiayaan Konsumen

Berdasarkan struktur kepemilikannya, perusahaan pembiayaan konsumen dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari supplier

 Jenis perusahaan pembiayaan ini didirikan oleh perusahaan induk yang bergerak sebagai supplier dengan tujuan untuk mendukung dan meningkatkan penjualan barang maupun jasa yang diproduksi atau dipasarkan oleh perusahaan induknya.

2. Perusahaan pembiayaan konsumen yang berada dalam satu kelompok usaha dengan supplier

Perusahaan pembiayaan konsumen pada kategori ini pada dasarnya memiliki karakteristik yang hampir sama dengan jenis perusahaan pada kategori pertama. Kegiatan usahanya umumnya difokuskan pada pembiayaan pembelian barang dan/atau jasa yang berasal dari supplier yang masih berada dalam satu grup usaha dengan perusahaan pembiayaan tersebut.

3. Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai hubungan kepemilikan dengan supplier

Berbeda dengan dua jenis sebelumnya, perusahaan pembiayaan konsumen dalam kategori ini tidak terikat pada supplier tertentu. Oleh karena itu, perusahaan dapat memberikan fasilitas pembiayaan atas pembelian barang dan/atau jasa yang berasal dari berbagai supplier, dengan ruang lingkup pembiayaan yang disesuaikan dengan jenis barang, karakteristik produk, maupun wilayah pemasarannya.

2.3 Tinjauan Umum tentang Debitur

2.3.1 Pengertian Debitur

Kewajiban debitur merupakan teori utama dalam penelitian ini karena berhubungan langsung dengan objek penelitian, yaitu pelaksanaan kewajiban debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen serta batas perlindungan hukum yang diberikan terhadap debitur. Dalam hukum perdata, kewajiban debitur lahir dari suatu hubungan hukum yang disebut perikatan. Perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak bagi kreditur

untuk menuntut suatu prestasi dan kewajiban bagi debitur untuk memenuhi prestasi tersebut.

Menurut Subekti, perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau dua pihak, di mana salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa kewajiban debitur lahir sebagai akibat hukum dari suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kewajiban yang melekat pada debitur memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari hak kreditur sebagai pihak yang menyediakan fasilitas pembiayaan.

Kewajiban debitur merupakan bentuk pelaksanaan prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, prestasi debitur pada umumnya berupa kewajiban membayar angsuran tepat waktu sesuai jadwal pembayaran yang telah diperjanjikan, membayar bunga atau imbal jasa pembiayaan apabila diperjanjikan, menjaga objek pembiayaan agar tidak mengalami kerusakan akibat kelalaian, serta memenuhi kewajiban lain yang dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan.

Salim H.S. menjelaskan bahwa prestasi merupakan objek utama dari suatu perikatan sehingga pemenuhannya menjadi ukuran terlaksananya suatu hubungan hukum. Oleh karena itu, debitur mempunyai tanggung jawab hukum untuk melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana tercantum dalam isi kontrak.

Apabila prestasi tersebut tidak dipenuhi, maka debitur dianggap melakukan wanprestasi yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa tuntutan pemenuhan prestasi, pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban debitur juga berkaitan erat dengan asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Asas tersebut menentukan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Artinya, seluruh isi perjanjian wajib dipatuhi baik oleh debitur maupun kreditur. Namun, pelaksanaan asas tersebut tidak dapat dipisahkan dari asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Itikad baik mengandung makna bahwa para pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya secara jujur, patut, dan tidak merugikan pihak lain.

Dalam praktik pembiayaan konsumen, pelaksanaan kewajiban debitur sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan pembayaran angsuran, penurunan kemampuan ekonomi, maupun terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*). Oleh karena itu, penilaian terhadap pemenuhan kewajiban debitur tidak hanya didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya prestasi, tetapi juga memperhatikan penyebab terjadinya wanprestasi, prinsip keseimbangan para pihak, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem hukum Indonesia.

2.3.2 Kedudukan Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan

Kedudukan debitur dalam perjanjian pembiayaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dengan pihak yang memperoleh fasilitas pembiayaan sebagai debitur. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, debitur menempati posisi sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati, sekaligus berhak memperoleh perlindungan hukum terhadap pelaksanaan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut.

Ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian pembiayaan merupakan bagian dari hukum perjanjian yang tunduk pada ketentuan umum, terutama Pasal 1313 yang mengatur mengenai pengertian perjanjian serta Pasal 1320 yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian. Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka (*pacta sunt servanda*). Dengan demikian, debitur mempunyai kewajiban untuk melaksanakan seluruh isi perjanjian dengan berlandaskan iktikad baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.

Dalam praktik pembiayaan konsumen, kedudukan debitur tidak hanya sebagai pihak yang dibebani kewajiban membayar angsuran, bunga, dan biaya lainnya sesuai jadwal yang telah disepakati. Debitur juga merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai isi perjanjian, besaran kewajiban, mekanisme penyelesaian sengketa, serta

perlindungan terhadap tindakan penagihan atau penarikan objek pembiayaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, hubungan antara debitur dan perusahaan pembiayaan harus dilaksanakan berdasarkan asas keseimbangan, kepastian hukum, keadilan, dan itikad baik.

Apabila debitur melakukan wanprestasi, perusahaan pembiayaan pada dasarnya memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi, mengajukan tuntutan ganti rugi, maupun melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, pelaksanaan hak tersebut tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang.

Dalam hal objek pembiayaan dijaminkan melalui jaminan fidusia, pelaksanaan eksekusi wajib berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta perkembangan hukum yang lahir melalui putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila debitur tidak mengakui telah terjadi wanprestasi atau tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela.

Dengan demikian, kedudukan debitur dalam perjanjian pembiayaan merupakan pihak yang memiliki posisi ganda, yaitu sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi sesuai isi perjanjian dan sebagai pihak yang berhak memperoleh perlindungan hukum terhadap pelaksanaan hak-haknya.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut menjadi dasar terciptanya hubungan hukum yang adil antara debitur dan perusahaan pembiayaan.

2.3.3 Kewajiban Dan Hak Debitur

A. Kewajiban Debitur

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, debitur merupakan pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari perusahaan pembiayaan dan berkewajiban memenuhi seluruh prestasi sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian. Kewajiban tersebut lahir sejak perjanjian memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Pelaksanaan kewajiban debitur juga harus dilakukan dengan itikad baik agar hubungan hukum antara debitur dan perusahaan pembiayaan berjalan secara seimbang. Adapun kewajiban debitur sebagai berikut;

1. Membayar angsuran tepat waktu

 Kewajiban utama debitur adalah membayar angsuran sesuai jumlah dan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Pembayaran angsuran merupakan bentuk pelaksanaan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdata. Apabila debitur tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka dapat dinyatakan melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan

prestasi, ganti rugi, atau upaya hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Membayar bunga dan biaya lain yang diperjanjikan

Selain angsuran pokok, debitur juga berkewajiban membayar bunga, biaya administrasi, premi asuransi (apabila diperjanjikan), serta denda keterlambatan yang telah disepakati dalam kontrak pembiayaan. Seluruh biaya tersebut harus dicantumkan secara jelas dalam perjanjian sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

3. Menjaga objek pembiayaan

Debitur berkewajiban menjaga barang yang menjadi objek pembiayaan agar tetap berada dalam kondisi baik sampai seluruh kewajiban dilunasi. Kewajiban ini penting karena objek pembiayaan umumnya menjadi jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan. Oleh sebab itu, debitur harus menggunakan dan memelihara objek pembiayaan secara wajar agar tidak mengalami kerusakan yang dapat mengurangi nilai jaminan.

4. Tidak mengalihkan objek pembiayaan

Selama perjanjian pembiayaan masih berlangsung, debitur tidak diperkenankan menjual, menggadaikan, menyewakan, atau mengalihkan objek pembiayaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari perusahaan pembiayaan. Ketentuan ini bertujuan

melindungi hak perusahaan pembiayaan sebagai penerima jaminan fidusia serta menjaga kepastian hukum terhadap objek pembiayaan.

5. Memberikan informasi yang benar

Debitur wajib memberikan data pribadi, dokumen, dan informasi yang benar pada saat pengajuan pembiayaan maupun selama berlangsungnya hubungan hukum. Apabila terdapat perubahan identitas, alamat, atau kondisi yang memengaruhi pelaksanaan perjanjian, debitur berkewajiban memberitahukannya kepada perusahaan pembiayaan. Penyampaian informasi yang benar merupakan bagian dari pelaksanaan asas itikad baik dalam hukum perjanjian.

B. Hak Debitur

Di samping memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, debitur juga memiliki berbagai hak yang memperoleh jaminan perlindungan berdasarkan ketentuan hukum. Perlindungan terhadap hak-hak debitur dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan kedudukan hukum antara perusahaan pembiayaan sebagai pelaku usaha dengan debitur sebagai konsumen jasa keuangan. Pengaturan mengenai hak-hak tersebut dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22

Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang pada pokoknya meliputi sebagai berikut:

1. Hak memperoleh informasi yang jelas

 Debitur berhak memperoleh informasi yang lengkap, benar, dan mudah dipahami mengenai isi perjanjian pembiayaan. Informasi tersebut meliputi jumlah pembiayaan, suku bunga atau margin, jangka waktu, besaran angsuran, biaya administrasi, denda, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

2. Hak memperoleh perlindungan hukum

 Debitur berhak memperoleh perlindungan hukum terhadap tindakan perusahaan pembiayaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut mencakup hak untuk diperlakukan secara adil, tidak mengalami intimidasi dalam proses penagihan, serta memperoleh penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum yang berlaku.

3. Hak memperoleh salinan perjanjian

 Setelah perjanjian ditandatangani, debitur berhak memperoleh salinan kontrak pembiayaan sebagai bukti hubungan hukum antara para pihak. Salinan tersebut menjadi dasar bagi debitur untuk mengetahui secara jelas hak dan kewajibannya serta sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi perselisihan.

4. Hak mengajukan keberatan atau pengaduan

Debitur berhak mengajukan keberatan atau pengaduan apabila merasa dirugikan oleh perusahaan pembiayaan. Pengaduan dapat disampaikan kepada perusahaan pembiayaan terlebih dahulu dan, apabila tidak terselesaikan, dapat ditempuh melalui mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau melalui pengadilan.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

2.4.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *wanprestatie*, yang berarti prestasi yang buruk atau tidak terlaksananya prestasi sebagaimana mestinya.[34] Menurut Kamus Hukum, wanprestasi diartikan sebagai kelalaian, kealpaan, cidera janji, atau tidak dipenuhinya kewajiban yang telah diperjanjikan oleh salah satu pihak.[35] Dengan demikian, wanprestasi merupakan suatu keadaan ketika debitur karena kelalaian atau kesalahannya tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, dan keadaan tersebut bukan disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*). Ketentuan mengenai akibat hukum wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi kewajibannya atau apabila prestasi

[34] Dsalimunthe Dermina. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undangundang Hukum Perdata (Bw). Jurnal Al-Maqasid. Volume 3. Issue 1 (Januari) 2017
[35] sudarsono. Kamus Hukum. Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 578

yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat dipenuhi setelah jangka waktu yang telah ditentukan terlampaui.[36]

Wanprestasi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu wanprestasi total dan wanprestasi sebagian.[37] Wanprestasi total terjadi apabila debitur sama sekali tidak melaksanakan prestasi yang menjadi kewajibannya atau justru melakukan suatu perbuatan yang menurut isi perjanjian dilarang untuk dilakukan. Sebaliknya, wanprestasi sebagian terjadi apabila debitur telah melaksanakan prestasi, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, atau memenuhi prestasi tersebut setelah melewati waktu yang telah disepakati. Dalam menggambarkan keadaan wanprestasi, debitur dipandang telah berada dalam keadaan lalai karena tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dipenuhi kepada kreditur. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keadaan lalai tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan jangka waktu pelaksanaan prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Menurut Subekti, terdapat empat bentuk utama wanprestasi yang dapat dilakukan oleh debitur. Pertama, debitur sama sekali tidak melaksanakan prestasi yang menjadi kewajibannya. Kedua, debitur melakukan suatu perbuatan yang menurut isi perjanjian tidak diperbolehkan. Ketiga, debitur memenuhi prestasi, tetapi pelaksanaannya dilakukan setelah melewati waktu yang telah diperjanjikan. Keempat, debitur melaksanakan prestasi, namun tidak sesuai dengan cara atau ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak. Pada hakikatnya, wanprestasi

[36] Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1234
[37] Ramadhani, Dwi Aryanti. Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya.Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta. Volume 15. Issue 17 (Desember) 2012.

merupakan bentuk kelalaian atau kealpaan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, setiap perjanjian harus dibuat dengan berlandaskan asas iktikad baik serta disusun secara cermat agar dapat meminimalkan kemungkinan timbulnya pelanggaran selama pelaksanaan perjanjian, sehingga tujuan yang telah disepakati para pihak dapat tercapai secara optimal.

Selain itu, wanprestasi juga dipahami sebagai keadaan ketika debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Yahya Harahap berpendapat bahwa wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, ataupun melakukan suatu tindakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam praktik pembiayaan konsumen, wanprestasi pada umumnya terjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran atau tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Akibat hukum dari wanprestasi tersebut diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, meminta ganti kerugian, mengajukan pembatalan perjanjian, maupun menggunakan hak-hak lain yang diberikan oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Tinjauan umum wanprestasi digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah tindakan debitur memenuhi unsur wanprestasi serta

bagaimana akibat hukum yang dapat timbul berdasarkan ketentuan hukum perdata.

2.4.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu keadaan ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Menurut Subekti, wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Bentuk-bentuk wanprestasi tersebut meliputi tidak melaksanakan prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi terlambat, melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, serta melakukan suatu perbuatan yang berdasarkan isi perjanjian tidak diperbolehkan. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak Memenuhi Prestasi

 Bentuk wanprestasi yang paling mendasar adalah tidak melaksanakan kewajiban sama sekali. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, keadaan ini terjadi ketika debitur tidak membayar angsuran sesuai perjanjian tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Tidak dipenuhinya prestasi tersebut mengakibatkan kreditur berhak menuntut pelaksanaan perjanjian maupun ganti rugi berdasarkan ketentuan KUHPerdata.[38]

2. Terlambat Memenuhi Prestasi

[38] Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2021), hlm. 45.

Wanprestasi juga dapat berupa keterlambatan dalam memenuhi kewajiban. Dalam praktik pembiayaan konsumen, keterlambatan pembayaran angsuran mengakibatkan debitur dikenakan denda sesuai isi perjanjian. Namun demikian, keterlambatan tidak serta-merta menghilangkan hak debitur untuk memperoleh perlindungan hukum.

3. Memenuhi Prestasi tetapi Tidak Sempurna

Debitur dianggap melakukan wanprestasi apabila memenuhi kewajibannya tetapi tidak sesuai dengan kualitas, jumlah, atau ketentuan yang diperjanjikan. Bentuk wanprestasi ini tetap menimbulkan kerugian bagi kreditur karena prestasi yang diterima tidak sesuai dengan isi kontrak.[39]

4. Melakukan Perbuatan yang Dilarang dalam Perjanjian

Bentuk wanprestasi lainnya adalah melakukan tindakan yang secara tegas dilarang dalam kontrak, misalnya menjual, menggadaikan, atau mengalihkan kendaraan yang masih menjadi objek pembiayaan tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa eksekusi terhadap objek jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.[40]

2.4.3 Akibat Hukum Wanprestasi

[39] alim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm. 171.

[40] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 23.

Wanprestasi menimbulkan akibat hukum bagi debitur maupun kreditur. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai. Selain itu, akibat hukum wanprestasi dapat berupa pembatalan perjanjian, pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan, maupun pengenaan denda sebagaimana diperjanjikan.

1. Ganti Rugi

 Ganti rugi diberikan sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami kreditur akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur.

2. Pembatalan Perjanjian

 Apabila wanprestasi bersifat berat, kreditur dapat mengajukan pembatalan perjanjian melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata.

3. Eksekusi Objek Jaminan

 Dalam pembiayaan konsumen yang menggunakan jaminan fidusia, perusahaan pembiayaan dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

4. Denda

Selain ganti rugi, debitur juga dapat dikenai denda keterlambatan apabila ketentuan tersebut telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan.

2.4.4 *Force Majeure*

Force majeure (keadaan memaksa) adalah suatu keadaan di luar kemampuan dan kehendak para pihak yang menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi prestasinya. Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata mengatur bahwa debitur tidak dapat dimintai ganti rugi apabila ketidakmampuannya memenuhi prestasi disebabkan oleh keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta bukan karena kesalahan debitur.

Dalam praktik pembiayaan konsumen, force majeure dapat berupa bencana alam, kebakaran besar, pandemi, atau keadaan lain yang secara nyata menghalangi debitur melaksanakan kewajibannya. Namun, keberadaan force majeure harus dapat dibuktikan sehingga tidak semua alasan kesulitan ekonomi dapat dijadikan dasar pembebasan tanggung jawab.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

2.5.1 Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia yang dikenal dengan istilah *Fiduciaire Eigendoms Overdracht (FEO)* pada dasarnya merupakan suatu perjanjian aksesori yang dibuat antara debitur dan

kreditur.[41] Dalam perjanjian tersebut, debitur mengalihkan hak kepemilikan atas benda bergerak miliknya kepada kreditur berdasarkan asas kepercayaan sebagai jaminan atas suatu utang. Meskipun demikian, benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur sebagai pihak yang menggunakan benda tersebut, sehingga yang beralih kepada kreditur hanyalah hak kepemilikannya. Bentuk penyerahan seperti ini dikenal sebagai *constitutum possessorium*, yaitu penyerahan hak milik tanpa disertai penyerahan penguasaan fisik atas benda karena benda tersebut tetap berada pada pihak yang mengalihkannya.

Berdasarkan konsep tersebut, hubungan hukum antara pemberi fidusia sebagai debitur dengan penerima fidusia sebagai kreditur merupakan hubungan hukum yang dilandasi oleh asas kepercayaan. Namun, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengalihan hak kepemilikan atas benda milik debitur atau pihak ketiga kepada kreditur sebagai jaminan utang memperoleh dasar hukum yang lebih jelas. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, keberadaan lembaga jaminan fidusia telah lebih dahulu diakui melalui yurisprudensi, yaitu Keputusan Hooggerechtshof tanggal 18 Agustus 1932 serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 September 1971 Nomor 372 K/Sip/1970.

Selanjutnya, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan pengertian bahwa fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan berdasarkan kepercayaan

[41] Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2022, hlm. 55.

dengan ketentuan bahwa hak kepemilikan dialihkan kepada pihak lain, sedangkan penguasaan atas benda tersebut tetap berada pada pemilik semula. Adapun pengertian mengenai jaminan fidusia diatur secara tersendiri dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia merupakan hak jaminan yang dibebankan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta terhadap benda tidak bergerak tertentu berupa bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Objek jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia dan berfungsi sebagai agunan untuk menjamin pelunasan utang tertentu, sekaligus memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia dibandingkan dengan kreditur lainnya.

Berdasarkan ketentuan dalam kedua pasal tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan antara istilah fidusia dengan jaminan fidusia. Fidusia merupakan proses pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan berdasarkan kepercayaan, sedangkan jaminan fidusia adalah bentuk hak jaminan yang lahir sebagai akibat dari proses pengalihan tersebut untuk menjamin pelunasan utang tertentu.[42]

2.5.2 Asas-asas Jaminan Fidusia

[42] Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, PT Alumni, Bandung, 2014, hlm. 36.

Salah satu unsur yuridis yang memiliki peranan penting dalam sistem hukum jaminan adalah asas hukum. Keberadaan asas hukum menunjukkan bahwa setiap pengaturan dalam peraturan perundang-undangan selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip tertentu.[43] Sebelum membahas lebih lanjut mengenai asas-asas jaminan fidusia, terlebih dahulu perlu dipahami pengertian asas. Istilah *asas* berasal dari bahasa Latin *principium*, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *principle*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *beginsel*, yang pada dasarnya memiliki arti dasar atau landasan yang menjadi pijakan dalam berpikir maupun berpendapat.[44]

Asas-asas hukum jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia meliputi:[45]

1. Asas yang menempatkan kreditur penerima fidusia sebagai kreditur yang mempunyai hak didahulukan dibandingkan dengan kreditur lainnya. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia.
2. Asas yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia di tangan siapa pun benda tersebut berada (*droit de suite*).
3. Asas yang menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) terhadap perjanjian pokok. Dengan demikian, keberadaan jaminan fidusia bergantung pada adanya perjanjian utama,

[43] Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2022, hlm. 55.
[44] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2021, hlm. 47.
[45] Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2022, hlm. 126–132.

yaitu perjanjian utang-piutang yang melahirkan kewajiban yang dijamin dengan jaminan fidusia.

4. Asas yang menyatakan bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap utang yang akan lahir di kemudian hari (*utang kontinjen*). Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa objek jaminan dapat dibebankan baik terhadap utang yang telah ada maupun utang yang akan timbul.
5. Asas yang menyatakan bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan atas benda yang akan ada. Pengaturan mengenai asas ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengandung prinsip bahwa benda yang akan menjadi milik debitur dapat dijadikan sebagai jaminan utang.
6. Asas yang menyatakan bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan atau rumah yang berdiri di atas tanah milik pihak lain. Dalam ilmu hukum, asas ini dikenal sebagai asas pemisahan horizontal.
7. Asas yang mengharuskan jaminan fidusia memuat uraian secara rinci mengenai subjek dan objek jaminan fidusia. Subjek jaminan meliputi identitas pemberi dan penerima fidusia, sedangkan objek jaminan meliputi data mengenai perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan fidusia.
8. Asas yang menentukan bahwa pemberi jaminan fidusia harus merupakan pihak yang mempunyai kewenangan hukum atas objek yang dijadikan jaminan fidusia.

9. Asas yang mewajibkan setiap jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam ilmu hukum, asas ini dikenal sebagai asas publisitas.
10. Asas yang menyatakan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima fidusia, meskipun hal tersebut diperjanjikan oleh para pihak.
11. Asas yang memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia yang lebih dahulu melakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia dibandingkan dengan kreditur yang mendaftarkannya kemudian.
12. Asas yang mengharuskan pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai objek jaminan memiliki iktikad baik. Iktikad baik dalam konteks ini dipahami dalam arti subjektif sebagai kejujuran, bukan dalam arti objektif sebagai kepatutan sebagaimana dikenal dalam hukum perjanjian.
13. Asas yang menegaskan bahwa jaminan fidusia memiliki kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya.

2.5.3 Pendaftaran dan eksekusi Jaminan Fidusia

A. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Setiap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendaftaran atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dengan cakupan pendaftaran meliputi benda yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas sekaligus memberikan kepastian hukum kepada kreditur lain mengenai status benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan bagian dari lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta bukan merupakan lembaga yang berdiri sendiri ataupun unit pelaksana teknis yang terpisah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan hukum di bidang pendaftaran jaminan fidusia agar lebih mudah, cepat, efisien, dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, saat ini proses pendaftaran dilakukan secara elektronik. Tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan oleh penerima fidusia atau kuasa maupun wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Pernyataan pendaftaran tersebut memuat:

1. identitas pemberi fidusia dan penerima fidusia;
2. tanggal dan nomor akta jaminan fidusia, beserta nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
3. data mengenai perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan fidusia;

4. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
5. nilai penjaminan; dan
6. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Kantor Pendaftaran Fidusia melakukan pencatatan jaminan fidusia ke dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan diterimanya permohonan pendaftaran. Selanjutnya, pada tanggal yang sama pula Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada penerima fidusia. Dengan dicatatkannya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia, pada saat itu pula jaminan fidusia dianggap telah lahir secara hukum.

Di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila debitur melakukan cidera janji (wanprestasi), penerima fidusia berhak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi perubahan terhadap data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pemberi fidusia tidak diperkenankan melakukan pembebanan fidusia kembali terhadap benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia dan telah terdaftar. Selain itu, seluruh informasi mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tersimpan pada Kantor Pendaftaran Fidusia bersifat terbuka untuk umum.

B. Eksekusi jaminan fidusia

Eksekusi merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh oleh kreditur apabila debitur dianggap sudah tidak memiliki kemampuan dan/atau iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar kredit. Kewajiban pembayaran yang seharusnya dilakukan secara berkala tidak lagi dipenuhi oleh debitur. Dalam praktik, terdapat berbagai penyebab yang mengakibatkan kredit menjadi tidak lancar atau bahkan macet, padahal kewajiban tersebut seharusnya dipenuhi oleh debitur. Beberapa penyebab yang sering dijumpai antara lain meningkatnya kebutuhan keluarga yang tidak terduga sehingga menjadi beban tambahan bagi debitur, kegagalan usaha yang menjadi sumber utama penghasilan debitur dan/atau keluarganya, maupun karena debitur tidak memiliki iktikad baik untuk melaksanakan pembayaran kredit sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan perbedaan penyebab tersebut, pada umumnya kreditur menerapkan mekanisme penyelesaian kredit macet atau pelaksanaan eksekusi yang berbeda-beda.

Beberapa alternatif penyelesaian kredit macet atau pelaksanaan eksekusi yang dapat ditempuh oleh kreditur antara lain sebagai berikut:

1. Kreditur dan debitur dapat membuat kesepakatan baru melalui mekanisme restrukturisasi kredit. Dalam mekanisme ini, para pihak menghitung kembali sisa kewajiban debitur untuk kemudian ditetapkan sebagai utang pokok yang baru. Selanjutnya disepakati kembali jangka waktu pelunasan (tenor) beserta besaran

angsuran yang harus dibayar oleh debitur sesuai dengan periode yang telah ditentukan.

2. Penyerahan sukarela objek jaminan fidusia dan penjualan di bawah tangan. Selain restrukturisasi, penyelesaian kredit macet dapat dilakukan melalui penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela yang kemudian diikuti dengan penjualan di bawah tangan. Cara ini umumnya ditempuh apabila debitur benar-benar sudah tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran, namun tetap menghendaki agar objek jaminan dapat dijual dengan harga yang optimal. Dalam pelaksanaannya, perusahaan pembiayaan menetapkan prosedur tertentu agar proses penjualan di bawah tangan, termasuk proses peralihan hak atas objek jaminan fidusia, tetap melibatkan perusahaan pembiayaan. Secara teknis, setelah debitur mencapai kesepakatan dengan petugas penagihan mengenai penjualan di bawah tangan, debitur diberikan kesempatan untuk mencari pembeli, sedangkan hasil penjualan digunakan sebagai pelunasan atas kewajiban debitur kepada kreditur.

3. Penyerahan sukarela atau eksekusi melalui penjualan di muka umum (lelang). Penyelesaian kredit macet juga dapat dilakukan melalui penyerahan sukarela atau eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang kemudian dilanjutkan dengan penjualan melalui lelang. Pelaksanaan lelang dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu melalui perusahaan yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan lelang atau melalui lembaga pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[46]

[46] Benny K. Heriawanto, Isdiyana Kusuma Ayu, 2018, Efektivitas Perlindungan Hukum Pihak Pihak Dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Fidusia Di Kota Malang, Laporan Hasil Penelitian Program

4. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia. Pengalihan hak atas piutang yang menjadi objek jaminan fidusia mengakibatkan beralihnya secara hukum seluruh hak dan kewajiban kepada pihak yang menerima pengalihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. penerima fidusia kepada Kreditur baru, upaya penyelesaian ini diatur dalam Pasal 19 Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo. Pasal 1400 Pasal 1403 Kitab Undang undang Hukum Perdata. Tindakan ini menyebabkan hapusnya perikatan di antara kreditur lama dengan debitur namun beralih kepada kreditur baru, yang dengan beralihnya perikatan yang diperjanjikan dari kreditur lama kepada kreditur baru menyebabkan turut beralih pula segala hak turunan atas hak diperjanjikan dalam perjanjian pokok (utang piutang).

2.5.4 Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019

A. Kondisi Sebelum Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019

Sebelum putusan tersebut, Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan kekuatan eksekutorial kepada Sertifikat Jaminan Fidusia. Dalam praktiknya, perusahaan pembiayaan sering melakukan penarikan langsung terhadap objek jaminan tanpa melalui pengadilan apabila debitur dianggap wanprestasi. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan, karena penentuan wanprestasi dilakukan secara sepihak oleh kreditur dan sering disertai penarikan kendaraan oleh pihak ketiga (debt collector), yang berpotensi mengabaikan hak-hak debitur.

Hibah Institusi UNISMA (Hi-Ma), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Malang, Malang

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Mahkamah Konstitusi kemudian menafsirkan bahwa kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak dapat digunakan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi atau apabila debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Dalam kondisi demikian, kreditur wajib menempuh mekanisme eksekusi melalui pengadilan.

C. Perubahan Mekanisme Eksekusi Setelah Putusan

Setelah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, terjadi perubahan penting dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, yaitu:

1. Wanprestasi tidak lagi dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur;
2. Penyerahan objek jaminan harus dilakukan secara sukarela oleh debitur atau melalui mekanisme hukum;
3. Apabila terdapat sengketa mengenai wanprestasi, eksekusi harus dilakukan melalui pengadilan;
4. Perlindungan hukum terhadap debitur menjadi lebih kuat tanpa menghilangkan hak kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya.

Perubahan ini menunjukkan adanya keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan perusahaan pembiayaan dan hak-hak debitur, sehingga pelaksanaan jaminan fidusia tetap menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap potensi tindakan sewenang-wenang.

2.6 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

2.6.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.[47] Sementara itu, Inosentius Syamsul berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah seluruh peraturan perundang-undangan, baik yang berbentuk undang-undang maupun peraturan lainnya, serta putusan hakim yang pada substansinya mengatur kepentingan konsumen.[48]

2.6.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan terhadap pihak yang berada pada posisi lebih lemah, termasuk konsumen, diwujudkan melalui hukum karena salah satu fungsi sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia berlandaskan pada sejumlah asas dan tujuan yang diyakini mampu menjadi pedoman dalam penerapannya di tingkat praktik. Keberadaan asas dan tujuan tersebut memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan hukum perlindungan konsumen.[49] Vivek Sood sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim Barkatullah menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan persoalan yang semakin penting seiring berkembangnya persaingan di tingkat global.

[47] Undang-undang nomor 8 tahun 1999 pasal 1, tentang perlindungan konsumen
[48] Inosentius samsul, *perlindungan konsumen, kemungkinan Penerapan tanggungjawab mutlak,* (Jakarta. Fakultas hukum pascasarjana universitas Indonesia 2002) hal, 34
[49] Susanto, happy. *Hak-hak konsumen jika dirugikan.* Jakarta , visimedia 2008 hal, 17-18

Perlindungan hukum menjadi sangat diperlukan di tengah meningkatnya persaingan serta beragamnya produk dan jasa yang menyebabkan posisi tawar konsumen cenderung lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan segala bentuk upaya yang menjamin adanya kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo berpendapat bahwa rumusan mengenai perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah cukup memadai. Frasa "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum" dimaksudkan sebagai benteng untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh pelaku usaha yang dapat merugikan kepentingan konsumen.

A. Asas Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat lima asas perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut:[50]

1. Asas Manfaat

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap penyelenggaraan perlindungan konsumen harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen maupun pelaku usaha secara menyeluruh.

2. Asas Keadilan

[50] Undang- undang nomor 8 tahun 1999 pasal 2, tentang perlindungan konsumen

Asas ini bertujuan agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara optimal serta memberikan kesempatan yang sama kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, baik dalam aspek material maupun spiritual.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini bertujuan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan, memakai, maupun memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen sama-sama menaati ketentuan hukum serta memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, dengan adanya jaminan kepastian hukum dari negara.

B. Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa tujuan perlindungan konsumen meliputi:[51]

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi dirinya sendiri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara mencegah dampak negatif yang timbul akibat penggunaan barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen agar mampu memilih, menentukan, serta memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen;
4. mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang menjamin kepastian hukum, keterbukaan informasi, serta kemudahan memperoleh informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab; dan
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang dapat menjamin keberlangsungan usaha produksi serta memberikan jaminan terhadap kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2.6.3 Hak dan kewajiban pelaku usaha

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan perlindungan konsumen serta memperjelas hak dan kewajiban para pihak yang saling berhubungan, pengaturan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan pengaturan mengenai hak dan kewajiban konsumen. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan

[51] Undang-undang nomor 8 tahun 1999 pasal 3, tentang perlindungan konsumen

kepastian dan kenyamanan dalam menjalankan kegiatan usaha, sekaligus membangun hubungan hukum yang seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen. Adapun hak dan kewajiban pelaku usaha diatur sebagai berikut.

A. Hak Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi:[52]

1. hak untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi serta nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. hak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. hak untuk melakukan pembelaan diri secara patut dalam proses penyelesaian sengketa konsumen;
4. hak untuk memperoleh pemulihan nama baik apabila secara hukum terbukti bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
5. hak-hak lain yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi:[53]

[52] Undang-undang no 8 tahun 1999 pasal 6, tentang perlindungan konsumen

1. beriktikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa, termasuk memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak bersifat diskriminatif;
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; dan
5. memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

2.6.4 Hak Dan Kewajiban Konsumen

A. Hak Konsumen

Hak-hak konsumen telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang meliputi:[54]

1. hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa;

[53] Undang-undang no 8 tahun 1999 pasal 7, tentang perlindungan konsumen

[54] Undang-undang nomor 8 tahun 1999 pasal 4, tentang perlindungan konsumen

2. hak untuk menentukan pilihan atas barang dan/atau jasa serta memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan sebagaimana yang telah diperjanjikan;
3. hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk menyampaikan pendapat maupun keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk memperoleh advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut;
6. hak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan sebagai konsumen;
7. hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar, jujur, serta tanpa adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif;
8. hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan isi perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
9. hak-hak lain yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kewajiban Konsumen

Di samping memiliki hak, konsumen juga mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:[55]

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi serta prosedur penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi menjamin keamanan dan keselamatan;
2. beriktikad baik dalam setiap transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati; dan
4. mengikuti proses penyelesaian sengketa perlindungan konsumen melalui mekanisme hukum secara patut.

[55] Undang-undang nomor 8 tahun 1999 pasal 5, tentang perlindungan konsumen

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Yuridis Empiris

Metode penelitian Yuridis Empiris adalah Metode penelitian yang menggabungkan pendekatan hukum dengan pendekatan sosial atau empiris. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya mengandalkan teori hukum atau peraturan yang ada, tetapi juga mengumpulkan data dari realitas sosial yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi mempengaruhi penerapan hukum tersebut.

Secara umum, metode ini melibatkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, atau studi kasus untuk menggambarkan penerapan hukum dalam kehidupan nyata. Peneliti kemudian menganalisis data tersebut dengan menggunakan teori-teori hukum untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan hukum yang dihadapi.

3.2 Pendekatan Penelitian

a. Yuridis Empiris: Penelitian ini menggabungkan pendekatan hukum normatif (kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan hukum terkait) dengan analisis fakta empiris (perlindungan hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen).

3.3 Jenis Penelitian dan sumber data

a. Deskriptif Analitis: Penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana kewajiban debitur dan perlindungan hukum dalam perjanjian pembiyaan konsumen.

b. Data Primer:

 1) Wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti kantor pembiayaan, dan debitur (masyarakat yang melakukan kredit)

c. Data Sekunder:

 1) Peraturan perundang-undangan: KUHperdata pasal 1234, 1338, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 2) Doktrin hukum dari buku-buku dan artikel ilmiah tentang hukum agraria.
 3) Penelitian terdahulu yang relevan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.4.1 Wawancara

Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang akan menjadi responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data

yang diperlukan.[56]

Teknik penulis dalam mengumpulkan data dengan wawancara yaitu penelitian yang digunakan secara langsung terhadap obyek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer dengan wawancara (interview). Mewawancarai beberapa pihak yang terlibat yaitu debitur dan kantor pembiayaan konsumen.

3.4.2 Observasi

Observasi, yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengamatan tersebut digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian

Teknik penulis dalam mengumpulkan data dengan observasi, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih jelas kepada objek yang akan di teliti.

Penulis dapat mengumpulkan beberapa informasi yang lebih akurat. dan memudahkan peneliti untuk menulis proposal karena sudah melihat fenomena secara lansung di tempat yang akan diteliti.

3.4.3 Studi Kepustakaan

Teknik penulis dalam mengumpulkan data dalam studi kepustakaan ini penulis dapat mengambil data dan membaca dari referensi buku-buku, literatur, dokumen, majalah, internet, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang ditelityang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

[56] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press 2006), h. 52.

3.4.4 Studi dokumentasi

Dokumentasi, yaitu data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan lain-lain.[57]

Teknik penulis dalam mengumpulkan data dengan studi dokumentasi, yaitu berupa surat-surat, data, dan beberapa arsip foto. Sehingga penulis dapat menggunakannya sebagai sumber untuk objek yang akan diteliti.

3.5 Analisis Data

a. Analisis Kualitatif:
 1) Menguraikan data yang diperoleh dari dokumen hukum, wawancara, dan observasi untuk menemukan pola atau kesimpulan.
 2) Membandingkan fakta di lapangan dengan teori perjanjian pembiayaan konsumen, jaminan fidusia, KUHPerdata, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.6 Lokasi dan Subjek Penelitian

a. Lokasi: Desa Kota Tengah

b. Subjek Penelitian: debitur, kantor pembiayaan konsumen

3.7 Populasi, sampel, dan Teknik sampling

Populasi merupakan kumpulan beberapa artikel dengan kualitas yang sama. Sedangkan sampel adalah subset atau bagian dari populasi yang dapat menangani seluruh objek eksplorasi untuk bekerja sama dengan ilmuwan dalam

[57] Hartono, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Nusa Media , 2011), h. 62.

memutuskan pemeriksaan.[58] Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat- sifat yang sama dari yang merupakan sumber data untuk penelitian. Dalam penelitian ini teknik penentuan contoh yang digunakan adalah Random sampling.

TABLE 3.1

Populasi Sampel

No	Keterangan	Populasi	Sampel
1	debitur	2	2
2	Kepala kantor pembiayaan	1	1
	Jumlah/Total	3	3

[58] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo,* Jakarta, 2005, Hlm.118